

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan kebutuhan rohani yang bisa menjadikannya bahagia agar bisa menjalankan aktivitasnya dengan senang hati. Bentuk hiburan modern, seperti musik dan lagu, memiliki fungsi spiritual dalam masyarakat saat ini¹. Di dalam suatu karya musik atau lagu yang indah terdapat seorang pencipta yang luar biasa. Suatu hasil karya dari seseorang harus di apresiasi dengan baik dan dilindungi oleh hukum, karena dalam kenyataan sehari-hari penggunaan suatu lagu bisa digunakan tanpa izin pencipta dan bahkan digunakan untuk keperluan komersial.

Ruang lingkup Hak Kekayaan dan Intelektual meliputi “Patent, Merk, Hak Cipta, Desain Industri, Indikasi Geografis, Rahasia Dagang, serta Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu”. Karya Cipta termasuk ke dalam Ruang Lingkup Hak Cipta yang menghasilkan karya dalam bidang “ilmu pengetahuan, seni, dan sastra”. Istilah pencipta dan penemu dapat ditemukan dalam Hak Kekayaan Intelektual. Istilah "pencipta" digunakan dalam bidang hak cipta, sedangkan "penemu" lebih berlaku untuk bidang hak milik industri.²

¹Linda Agustina, Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Terhadap Website Penyedia Jasa Download Lagu Gratis Dalam Media Internet, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2012, hal 1
²Iswi Hariyani, Prosedur Mengurus HAKI yang Benar. Sleman : Pustaka Yustisia. 2010.

Di tempat-tempat hiburan utamanya kedai kopi yang menyediakan banyak lagu perlu ditelusuri lebih dalam apakah lagu yang diputar di kedai kopi tersebut sudah mendapatkan izin dari pencipta lagu atau bahkan semua lagu yang digunakan untuk keperluan komersial itu tidak ada satupun yang mendapatkan izin dari pencipta lagu. Pemerintah dalam hal ini perlu menegaskan kepada pemilik kedai kopi yang ada di Indonesia untuk mentaati Undang-Undang yang berlaku demi terciptanya masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Pencipta lagu harus ada perlindungan yang jelas dan pasti, karena semakin lama banyak lagu-lagu bajakan digunakan untuk keperluan komersial dan tanpa seizin pencipta lagu, hal ini dapat menurunkan gairah musisi untuk menciptakan karya lagu. Hal ini menandakan adanya pelanggaran Hak Cipta yang tidak ditangani serius oleh aparat penegak hukum dan mengakibatkan para musisi berpikiran pesimis. Karena mereka tidak akan cukup peduli dengan profesi mereka untuk terus membuat musik yang indah jika ada begitu banyak pelanggaran Hak Cipta.³

Salah satu objek dari Hak Cipta adalah sebuah lagu. Lagu adalah suatu kesatuan musik yang terdiri dari rangkaian nada-nada.⁴ Di era globalisasi saat ini dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat, menjadikan media mudah dalam menyebarkan sebuah lagu dan musik, tidak hanya melalui televisi, radio, melainkan melalui media sosial instagram, twitter, youtube dan berbagai aplikasi lainnya. Perkembangan

³Tiyas Maheni DK, 2010, *Penerapan Delik Biasa terhadap Hak Cipta*, Jurnal Hukum, Vol. 10, No. 1, Semarang: Politeknik Negeri Semarang, hal. 45.

⁴ Otto Hasibuan, 2014, *Hak Cipta di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, PT Alumni, Bandung, h.139.

teknologi ini dalam sarana untuk menikmati sebuah karya musik tentunya memberikan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif masyarakat menjadi mudah menikmati lagu kapanpun dan dimanapun berada. Dari pencipta lagu pun menjadi mudah untuk menyebarluaskan hasil karyanya. Dampak negatif yang timbul menjadikan seseorang membajak lagu untuk keperluan komersial tanpa batasan, karena mengunduh lagu dari internet sangatlah mudah dan bebas. Saat ini pun kedai kopi mendapatkan dan memutar lagu yang didapatkannya dengan bebas di berbagai situs internet digunakan untuk keperluan komersial. Kebebasan inilah yang mengakibatkan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak cipta.

Aturan mengenai penggunaan maupun penggandaan lagu ini terhadap pencipta lagu sebetulnya sudah di atur di dalam “Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”.

Agar kejadian ini tidak terus menerus terjadi dan demi terciptanya kehidupan yang adil dan harmonis maka Hak-hak dari pencipta harus di lindungi secara pasti. Suatu karya yang dihasilkan oleh seseorang tidaklah mudah dan bukan hanya sekedar hasil akhir, tetapi menyumbangkan seluruh energi, waktu, pikiran, dan lain sebagainya untuk menciptakan sebuah karya yang indah. Karya indah yang dihasilkan oleh pencipta juga akan menjadi kebutuhan rohaniah baik bagi pencipta maupun orang lain yang memerlukannya dan menikmatinya. Therefore, creations and their

creators in the fields of "science, art, and literature" require proper legal protection".⁵

Dari uraian di atas, maka peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai perlindungan hukumnya bagi pencipta karya musik/lagu. Kemudian dalam penelitian skripsi ini peneliti mengambil judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA KARYA MUSIK ATAS PENGGUNAAN LAGU TANPA IZIN UNTUK KEPERLUAN KOMERSIAL DI KEDAI KOPI BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pencipta karya musik terhadap lagunya yang digunakan untuk keperluan komersial tanpa izin berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2014?
2. Apa akibat hukumnya bagi pemilik kedai kopi yang memutar lagu tanpa se izin pencipta?

⁵Rachmadi Usman, *Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung : PT. Alumni. 2003. Halaman 56

C. Tujuan Penelitian

Pertanyaan penelitian (tujuan objektif) dan kebutuhan individu (tujuan subjektif) penelitian ini, sebagaimana diuraikan dalam pertanyaan di atas, adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Objektif

- 1) Menganalisis hukum menggunakan lagu ciptaan oranglain yang benar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014.
- 2) Mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pencipta karya musik/ lagu.

b. Tujuan Subjektif

- 1) Untuk mengetahui dan menambah pengetahuan dibidang hukum dalam menggunakan maupun menikmati sebuah karya musik/ lagu yang baik dan benar.
- 2) Untuk memberikan pemahaman terhadap perusahaan insdustri di bidang musik dalam melakukan usahanya agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan tidak melanggar Hak Asasi Manusia.
- 3) Untuk memberikan perlindungan hukum yang pasti terhadap pencipta karya musik/lagu.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberi sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan maupun wawasan dibidang hukum perdata terkait pada perlindungan hukum bagi pencipta karya musik atas penggunaan lagu tanpa izin untuk keperluan komersial di kedai kopi berdasarkan undang undang nomor 28 tahun 2014.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan ilmiah, serta literatur atau bahan informasi yang dapat digunakan, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pencipta karya musik atas penggunaan lagu tanpa izin untuk tujuan komersial di warung kopi. berdasarkan undang-undang 28 tahun 2014.
- c. Mendidik masyarakat tentang hak-hak komposer dan pemain dan konsekuensi dari pekerjaan mereka digunakan di kedai kopi tanpa izin berdasarkan undang-undnag nomor 28 tahun 2014.


2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan saran tentang cara mempertahankan hak pencipta lagu ketika lagu mereka digunakan secara komersial di kedai kopi tanpa izin mereka berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014.
- b. Membantu penulis menemukan solusi untuk masalah yang mereka teliti, dan perluas perspektif, alur pemikiran, dan pemahaman mereka saat mereka menyusun dokumen hukum.

- c. Dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada pihak terkait, agar pihak terkait tidak salah dalam penerapannya dibidang hukum terkait Hak Cipta.

E. Kerangka Pemikiran

Secara Implisit kerangka pemikiran dari skripsi ini dapat digambarkan melalui bagan sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul segera berdasarkan asas deklarasi pada saat suatu Ciptaan diwujudkan dalam bentuk fisik tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶

HKI adalah hak untuk mendapatkan keuntungan komersial dari ciptaan intelektual.⁷

Pemegang hak cipta, Pencipta sebagai pemilik hak cipta, orang yang secara sah menerima hak dari pencipta, atau pihak lain yang menerima hak tambahan dari pihak yang menerima hak secara sah.⁸

Hukum Kekayaan Intelektual hanya ada ketika pikiran manusia telah menciptakan sesuatu yang terlihat, terdengar, dapat dibaca, atau dapat digunakan. Hak cipta termasuk dalam payung hak kekayaan intelektual, dan untuk membuat aturan perlindungan hak cipta lebih mudah dipahami, sebuah divisi dari HKI telah dibuat, maka berdasarkan Undang-undang hak cipta adalah sebagai berikut :

- Buah karya melalui pendidikan, senin dan sastra
- Terdapat wujudnya
- Original
- Terkhususkan person atau terdapt ciri khas

⁶Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

⁷Much. Nurrachmad, *Segala tentang HAKI Indonesia*, Buku Biru, Yogyakarta, 2012, hlm. 15.

⁸Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta.

Menurut pasal 40 ayat (1) UUHC menyebutkan bahwa dalam undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup :

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;

- p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video; dan
- s. Program Komputer.”

Menurut pasal 58 UUHC jangka waktu perlindungan hak cipta atas ciptaan adalah sebagai berikut :

- a. “Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari koreografi, pewayangan, dan pantonim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya arsitektur;
- h. Peta;
- i. Karya seni batik atau seni motif lain.”

Berlaku seumur hidup pencipta dan selama 70 tahun tambahan mulai Januari setelah pencipta meninggal. Pencipta individu memiliki jangka waktu perlindungan yang lebih pendek daripada perusahaan.

Dalam hal korporasi, jangka waktu perlindungan ditetapkan lima puluh tahun sejak tanggal publikasi awal ciptaan.

Hak pencipta dan pemegang hak cipta dipecah menjadi kategori moral dan ekonomi oleh undang-undang hak cipta. Sekalipun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan, hak moral pencipta, seperti hak untuk mencantumkan namanya dalam semua ciptaannya dan hak atas bentuk ciptaan yang tidak dimodifikasi, tetap utuh. Hak untuk kredit sebagai pencipta karya dan hak untuk presentasi yang tidak dipalsukan dari karya adalah dua jenis hak moral. Sementara itu, hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta mencakup kemampuan untuk mendapatkan keuntungan secara moneter dari karyanya, serta keleluasaan untuk memutuskan apakah orang lain dapat menerbitkan atau memperbanyaknya.

Royalti adalah pembayaran yang dilakukan kepada pencipta suatu ciptaan atau pemilik hak terkait ketika ciptaan tersebut digunakan secara komersial.⁹Royalti selain menjadi imbalan oleh pencipta atau pemilik hak terkait juga menjadi suatu bentuk penghargaan dan apresiasi atas karya yang diciptakannya. Berdasarkan pasal 8 PP Nomor 56 tahun 2021 LMKN menangani royalti menggunakan informasi yang disimpan dalam repositori pusat untuk musik dan/atau lagu.

Tujuan perlindungan hukum adalah untuk mencegah pihak dominan (majikan) memberikan pengaruh yang tidak semestinya kepada

⁹Pasal 1 ayat (1) PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

pihak bawahan (pekerja) dalam hubungan kerja (pekerja). Ketika memaparkan teori perlindungan hukum, Fitzgerald berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan yang berbeda dalam masyarakat, karena melindungi kepentingan tertentu memerlukan pembatasan yang lain.¹⁰ Perlindungan hukum Hak Cipta dimaksudkan untuk mendorong anggota masyarakat yang berbakat secara intelektual dan kreatif untuk lebih bersemangat menghasilkan karya berhak cipta sebanyak-banyaknya untuk kemajuan bangsa.¹¹ Grotius, Thomas Hobbes, Spinoza, dan John Locke semuanya menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi mereka yang rentan. Mereka adalah para ahli yang muncul pada abad ketujuh belas kebangkitan filsafat Hukum Alam. Grotius menegaskan bahwa hukum timbul karena adanya suatu perjanjian atau kontrak, dan bahwa perjanjian itu ada semata-mata karena manusia adalah makhluk sosial dengan keinginan yang melekat untuk hidup dalam masyarakat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah kegiatan ilmiah yang menganalisis bukti yang dikumpulkan dari suatu masalah untuk mengevaluasi satu atau dua

¹⁰Rita Teresia, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pemilik Lagu Atas Pembuatan Pengunduhan Lagu Melalui Situs Tanpa Bayar Di Internet", *Skripsi*, Program Sarjana Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2015, hlm.10.

¹¹Iswi Hariyani, *Op.cit*, hlm. 46.

peristiwa hukum.¹² Metode Penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metodologi penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum tentang peraturan perundang-undangan. Jenis penyelidikan ini menyelidiki prinsip-prinsip hukum yang mengatur perlindungan komposer terhadap penggunaan komersial yang tidak sah dari komposisi mereka di kedai kopi.

2. Jenis Penelitian

Penelitian deskriptif digunakan untuk memberikan ringkasan atau gambaran yang objektif tentang suatu kondisi. Berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014, dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan tentang perlindungan hukum pencipta karya musik untuk penggunaan komersial lagu yang tidak diizinkan di kedai kopi.

3. Sumber dan Jenis Data

Penyelidikan ini membutuhkan sumber hukum asli dan bahan hukum sekunder yang ditemukan melalui penelitian kepustakaan (Library Research). Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari sumbernya, seperti melalui wawancara, observasi, dan laporan

¹²Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal.3

tidak resmi yang kemudian dianalisis oleh peneliti.¹³ Peneliti akan memperoleh data melalui wawancara terhadap pemegang hak cipta lagu Alm Didi Kempot, Endah Laras, Topik Sudirman sebagai pencipta lagu sekaligus penyanyi yang berasal dari surakarta dan pihak pengelola kedai kopi yaitu Benowo Kopi, Kedai Kopi Ruang Tengah, dan Kopi Nakama yang berlokasi di Surakarta. Serta band live music yang tampil di kedai kopi.

2. Data Sekunder

Data Sekunder mengacu pada informasi yang diperoleh melalui bacaan buku atau literatur, dokumen, dan hasil studi hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi produsen karya musik tentang penggunaan lagu untuk tujuan komersial tanpa izin di kedai kopi.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data yang sebagai berikut :

a) Penelitian Kepustakaan

Pada tahap proses penelitian ini, penulis mengumpulkan, menyusun, mengkaji, dan mereferensikan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku, undang-undang, peraturan-peraturan, dan data-data lain yang relevan dengan masalah yang sedang dihadapi, yaitu kurangnya perlindungan hukum yang

¹³ Ibid, hal.106.

diberikan kepada penciptanya. karya musik ketika karya tersebut digunakan tanpa izin. penggunaan komersial di kedai kopi.

b) Penelitian Lapangan

Wawancara digunakan untuk memperoleh data dari hasil penelitian langsung pada subjek penelitian. Dengan menggunakan teknik ini, peneliti memperoleh bahan data primer, dengan cara melakukan wawancara face to face antara pemegang hak cipta lagu Alm. Didi Kempot, Endah Laras, dan Topik Sudirman sebagai pencipta lagu sekaligus penyanyi yang berasal dari surakarta dan pihak pengelola kedai kopi yaitu Benowo Kopi, Kedai Kopi Ruang Tengah, Kopi Nakama yang berlokasi di Surakarta. Serta band live music yang tampil di kedai kopi. Wawancara adalah sejenis komunikasi atau kontak antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian yang terdiri dari sesi tanya jawab.¹⁴

5. Metode Analisis Data

Penulis menggunakan strategi analisis data kualitatif, pertama menganalisis data dari sumber sekunder (undang-undang, peraturan, dokumen, literatur, buku perpustakaan) tentang perlindungan hukum bagi pencipta karya musik untuk penggunaan lagu untuk tujuan komersial di kedai kopi, dan kemudian mengasosiasikan yaitu data dengan data yang diperoleh penulis dari studi lapangan (hasil wawancara dengan informan terkait), menganalisis secara kualitatif, mencari solusi masalah dan perspektif mereka yang terlibat.

¹⁴Emzir, 2010, Metodologi penelitian kualitatif : Analisis data, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hal.50.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah mendapatkan gambaran tentang apa yang akan disajikan dalam skripsi, berikut ini adalah penjelasan sistematisnya:

BAB I Pendahuluan meliputi sejarah dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, teknik, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Literature Review memberikan gambaran tentang hak kekayaan intelektual, Hak Cipta, Royalti, musik, dan Coffee Shop.

BAB III Hasil penelitian dan pembahasan tersebut akan menjelaskan tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada produser karya musik yang lagunya digunakan untuk tujuan komersial tanpa izin, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

BAB IV Kesimpulan diambil dari hasil kajian dan pembahasan, serta saran bagi pihak yang berpartisipasi dalam penulisan skripsi.